



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jl. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41 558, 41 559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 06 / KPU-NR / 2005

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu mengangkat kembali pegawai honorer yang dianggap cakap dalam administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya.
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Provinsi daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Cara Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov. Dan Sekretariat KPU Kab./ Kota;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Surat Keputusan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 89 Tentang petunjuk Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Pegawai Honorer Sekretariat KPU kab. Nagan Raya yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU kab. Nagan Raya.
- Ketiga : Segala akibat dari dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris

ALI BASYAH HUKOM
Pembina/Nip. 050 010 570

SALINAN- Keputusan ini disampaikan kepada :

8. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta.
9. Ketua/Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
10. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
11. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
12. Kepala KPN Meulaboh di Meulaboh
13. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya.
14. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 06 Tahun 2005

Tanggal : 2 Januari 2005

Tentang : Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

NO	N A M A	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kamaruddin	Krak Tampi, 6 Maret 1962	STIMA	Desa Pante Cermin Kec. Seunagan	
2	Rasyidah	Meureubo, 18 Agustus 1972	SMEA	Desa Ujong Patihah Kec. Kualala	
3	Said Mahyu Fadhli	Nigan, 24 Mei 1971	SMA	Nigan Kec. Seunagan	
4	Yurdaini	Purwodadi, 14 April 1978	D. II. Komputer	Purwodadi Kec. Kuala	
5	Jumiati	Jumiati, 16 Oktober 1972	SMA	Desa Padang Kec. Seunagan	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris

AL-BASYAH HUKOM

Pembina

Nip. 050 010 570